

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : Puskesmas Harapan Baru

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Rekam Medis	UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2 "Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan."	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Tidak Terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
2	Dokumen Kondisi Kesehatan Pribadi	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Tidak Terbatas Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a
3	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/mem buka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
		UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5 "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/mem buka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
4	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia"	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a

Memorandum atau surat-surat antar 5 Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksean kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a
--	---	---	---	--

Mengetahui,

Atasan PPID Pelaksana

Kepala UPTD Puskesmas Harapan
Bagi


Dr. Dede Murniani Ningsih, M.Si
NIP. 197512252009112001

